BAB II

Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

A. Kajian Teoretis

1. Teori Negara Kesejahteraan/ *Walfare State*

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. (Elviandri, 2019).

Suatu negara dapat digolongkan kepada negara kesejahteraan apabila terdapat empat pilar utama, yaitu: 1) *Social Citizenship;* 2) *full democracy;* 3) *modern industrian relation sstems*; serta 4) *right to educations and the expansion off modern mass education systems*. Keempat pilar tersebut harus diupayakan terdapat dalam negara kesejahteraan karena negara wajib memberlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya yang berdasarkan atas basis kewarganegaraan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas sosial. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian (Sukmana, 2016).

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Pada dasarnya banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Menurut pandangan Machiavelli dalam Parson (2009:44) kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan. Berbeda dengan Machiavelli, Bacon dalam Parson (2009:45) mendefinisikan kebijakan (*policy*) adalah penggunaan pengetahuan untuk tujuan pemerintahan. Kebijakan Publik adalah sekumpulan keputusan yang saling berkaitan yang dibuat oleh para politisi, berkaitan dengan sejumlah tujuan tertentu, dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu, dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya (Roy, n.d.)

Menurut Dye dalam Wahab (2004:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil keputusan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Friedrich dalam Agustino (2008:7) mengemukakan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana 13 kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:25-27) mengemukakan tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a) Tahap Penyusunan Agenda
b) Tahap Formulasi Kebijakan
c) Tahap Adopsi Kebijakan
d) Tahap Impelementasi Kebijakan
e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap kebijakan mulai dari tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan sampai terakhir tahap evaluasi kebijakan merupakan proses yang saling berkaitan. Proses dalam tahapan kebijakan tersebut bukan hanya melibatkan satu pihak, tapi melibatkan pihak-pihak seperti eksekutif, birokrat, legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan serta masyarakat.

3. Konsep & Definisi Anak

Menurut *World Health Organization* (2023) anak adalah individu yang berusia dibawah 18 tahun. WHO memandang anak sebagai individu yang rentan dan perlu mendapatkan perlindungan serta perawatan khusus. Menurut perspektif WHO, masa anak-anak merupakan tahap penting dalam perkembangan fisik, mental, emosional, dan lingkungan. (Kasmiati, 2021).

Menurut Undang-Undang di Indonesia anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tersebut, anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya, selain itu, anak juga diakui sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan,

eksploitasi, dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin (Abdi, 2024)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka diketahui bahwa anak merupakan individu berusia 0 hingga 18 tahun yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan dukungan dari orang terdekat untuk mendukung tumbuh kembangnya sehingga tidak mengalami gangguan fisik, psikologis, maupun spiritual.

4. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara lansung atau tidak lansung (Iiiyan, 2014)

Menurut (Maidin Gultom, 2014), Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah

suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Direktori MA, 2018)

5. Undang- Undang Perlindungan Anak

Salah satu bentuk implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kewajibanya terhadapp ratifikasi KHA adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-Undang tersebut sebagai acuan terhadap peraturan-peraturan lainnya mengenai hak anak di Indonesia yang dikeluarkan setelah Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) diberlakukan dengan pertimbangan antara lain karena dibutuhkan adanya dukungan kelembagaan dan peraturan perundangan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Selain itu, karena berbagai peraturan perundangan terkait anak yang telah diberlakukan sebelumnya ternyata hanya mengatur hal-hal tertentu saja dan tidak secara komprehensif mengatur keseluruhan hak anak (Niken & Dwi, 2014).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diuraikan kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah yaitu:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perlindungan Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
4. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Secara lebih khusus, terdapat pada Pasal 23 yang menyatakan bahwa Negara,Pemerintah, dan Pemerintah daerah berkawajiban dan bertanggung jawab secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan, mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam rangka memenuhi kewajiban yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Negara memberikan jaminan hak-hak asasi anak yang penyelenggaraannya didasarkan pada peraturan yang lebih spesifik dan dilakukan oleh pemerintah di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah terkait perlindungan anak.

6. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari kata Konvensi dan Hak Anak. Konvensi atau konvenan (dalam arti lain traktat/treaty/pakta) menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Perjanjian yang dimaksud sifatnya mengikat secara yuridis dan politis, oleh karena itu konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. KHA adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak (Unicefindo, 2018).

Selain itu, dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:

1. Hak gembira,
2. Hak memperoleh pendidikan,
3. Hak atas perlindungan,
4. Hak untuk memperoleh nama,
5. Hak atas kebangsaan
6. Hak atas makanan
7. Hak atas kesehatan
8. Hak atas rekreasi
9. Hak atas kesamaan
10. Hak atas peran dalam pembangunan

Sedangkan hak dasar anak meliputi:

1. Hak Hidup: Hak hidup ini berlaku semenjak anak masih dalam kandungan. Yang termasuk dalam hak hidup termasuk mendapatkan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

2. Hak Tumbuh Kembang: Dalam kehidupannya, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu, perkembangan psikisnya pun perlu diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
3. Hak Partisipasi: Anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Perlindungan: Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. (Fitri et al., 2015)

Salah satu yang penting dalam mencapai tujuan KHA adalah menyakinkan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat yaitu keluarga sebagai pihak yang pertama kali yang akan memberikan tanggung jawab kepada anak agar turut memiliki kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak kepada anak. Dalam upaya menciptakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, KHA bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional di antara negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) untuk memperbaiki penghidupan yang layak bagi anak-anak, terutama di negara-negara yag sedang berkembang. Terutama dalam menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas

martabat dan hak asasi manusia khususnya anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian (Silvia, 2019).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Penerapan Perlindungan Hak Anak dilakukan untuk memberikan hasilguna atau manfaat yag sebesa-besarnya bagi kemakmuran/kesejahteraan masyarakat serta memberikan kualitas hidup bagi masyarakat.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan yang tercantum dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak harus mencerminkan keadilan secara professional dan pemulihan secara adil bagi setiap warga negara.

3. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan yang tercantum dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan anak harus mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat anak. Setiap anak di berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

4. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan anak mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

5. Asas Keseimbangan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan anak harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

6. Asas Kejelasan tujuan

Asas ini menghendaki bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah, sehingga dapat diketahui secara pasti maksud dan sasaran pembentukannya.

7. Asas Kesesuaian antara jenis, Hierarki, dan materi muatan

Materi yang diatur harus sesuai dengan jenis dan tingkat peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

8. Asas kejelasan rumusan

Asas Mengharuskan penggunaan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Non diskriminatif,

   Non diskriminatif menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa pembedaan apapun. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak (KHA) yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan atau social, status ekonomi, kondisi disabilitas, maupun status lainnya.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

   Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah atau badan legislatif, dan kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan, keinginan anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

   Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, asas ini menjamin kelangsungan hidup anak. Segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir dari semua lingkungan kehidupan anak, seperti lingkungan sekolah dan rumah. Negara harus ikut menjamin sampai pada batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

   Penghargaan terhadap anak (*respect for the views of the child*). Pendapat anak yang paling utama mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan, secara khususnya memberikan hak anak untuk didengar dan

pandangannya dipertimbangkan pada setiap proses peradilan dan administrative yang mempengaruhi diri anak.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

Penerapan Perlindungan Anak menjadi salah satu *tujuan Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkontribusi mewujudkan 17 tujuan dan 169 target SDGs. Dalam hal ini Perlindungan anak merupakan elemen krusial dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya melalui Tujuan Poin 16 yang menekan perdamaian, keadilan, dan instansi yang tangguh. Tujuan ini mendukung masyarakat inklusif dengan menyediakan akses keadilan universal dan Lembaga akuntabel, di mana perlindungan anak menjadi prioritas untuk mencegah kekerasan serta memastikan hak-hak dasar terpenuhi hingga 2030 (HAM, 2016). Pada poin 16 memiliki beberapa target yang harus dicapai terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak, diantaranya (Sustainable Development Goals, n.d.) :

1. Mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun secara signifikan
2. Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak
3. Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua
4. Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan pada seluruh tingkatan

5. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif pada seluruh tingkatan.

Penerapan Perlindungan Anak di Kabupaten Takalar saat ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar , khususnya pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, hingga saat ini Dinas tersebut masih terus melakukan upaya melalui berbagai Program dan Kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Sosialisasi dan Seminar Hukum Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Takalar hingga saat ini. Akan tetapi di sisi lain penyelenggaraan Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Praktiknya belum terpenuhi secara maksimal dan memiliki beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Tingginya Angka Kekerasan Anak

   Angka kekerasan terhadap anak terjadi secara berulang dari tahun ke tahun, yang menunjukan bahwa upaya pencegahan dan penanganan belum sepenuhnya tercapai. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi anak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa anak-anak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memperoleh jaminan perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tingginya angka kasus tersebut juga mencerminkan bahwa pendekatan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat reaktif (penanganan setelah terjadi kasus).

2. Peraturan Daerah

Implementasi regulasi perlindungan anak di Kabupaten Takalar dinilai belum berjalan secara optimal. Meskipun Kabupaten Takalar telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, namun secara substansi regulasi tersebut lahir sebelum adanya perubahan kebijakan nasional yang signifikan. Perkembangan norma hukum di tingkat nasional belum sepenuhnya diharmonisasikan dalam kebijakan daerah, sehingga terdapat potensi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik implementatif di lapangan.

3. Pengaruh perkembangan teknologi dan media

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membawa konsekuensi munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru terhadap anak, seperti kekerasan berbasis daring dan eksploitasi seksual melalui media digital. Tantangan ini memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang, termasuk penguatan pengawasan, literasi digital, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh anak dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Takalar masih membutuhkan penguatan regulasi, pembaruan kebijakan daerah yang selaras dengan perkembangan hukum nasional,

4. Pola Asuh

Faktor sosial dan kultural masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan anak. Rendahnya literasi mengenai hak-hak anak, pola asuh yang kurang tepat, tekanan ekonomi keluarga,

serta adanya norma sosial yang permisif terhadap kekerasan turut memperbesar risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan hukum, melainkan memerlukan pendekatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

D. Kajian terhadap Implikasi penerapan Sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Analisis kebutuhan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Takalar dilakukan dengan menggunakan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan anak serta menjadi dasar dalam merumuskan pengaturan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap permasalahan perlindungan anak di daerah.Dalam melihat kesesuaian pengaturan perlindungan anak analisis ROCCIPI, Berdasarkan Tabel berikut:

Tabel 4
Aspek ROCCIPI

No	Aspek ROCCIPI	Identifikasi Permasalahan	Implikasi dan Kebutuhan Pengaturan
1	*Rule* (Peraturan)	Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak	Diperlukan pembentukan atau penyempurnaan regulasi daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak secara komprehensif
	Opportunity (Kesempatan)	Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak menunjukkan adanya peluang terjadinya pelanggaran hak anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan,	Perlu pengaturan yang memperkuat sistem pencegahan, pengawasan, dan perlindungan anak guna meminimalkan peluang terjadinya kekerasan,

		perkembangan teknologi informasi, lemahnya pengawasan sosial, serta kondisi ekonomi tertentu	eksploitasi, dan penelantaran anak
	Capacity (kemampuan)	Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kapasitas kelembagaan, serta dukungan anggaran masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah	Perlu pengaturan mengenai penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan pendanaan yang memadai dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
	Communication (Komunikasi)	Pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan mekanisme perlindungan anak masih belum merata. Sosialisasi peraturan terkait perlindungan anak juga belum	Diperlukan pengaturan mengenai pendidikan, sosialisasi, dan penyebarluasan informasi perlindungan anak

		dilaksanakan secara optimal.	kepada masyarakat secara berkelanjutan.
	Interest (Kepentingan)	Terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perlindungan anak, seperti pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang belum terkoordinasi secara optimal	Perlu pengaturan yang memperjelas peran, tanggung jawab, dan bentuk koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak
	Process (Proses)	Mekanisme pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan belum berjalan secara terpadu dan berkelanjutan	Diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme perlindungan anak yang terintegrasi mulai dari pencegahan hingga pemulihan korban

	Ideology (Ideologi)	Perlindungan anak merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama	Perlu dibentuk regulasi daerah yang mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Takalar.

Sumber: Hasil Analisis Penulis,2026

Berdasarkan analisis ROCCIPI, perlindungan anak di Kabupaten Takalar masih menghadapi permasalahan pada aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan pelaksanaan perlindungan anak. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 juga belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi daerah guna memperkuat sistem perlindungan anak serta menjamin pemenuhan hak-hak anak secara lebih efektif dan komprehensif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan yang memperkuat perlindungan anak, memperluas tanggung jawab

negara dan pemerintah daerah, serta mempertegas sanksi terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Sementara itu, Perda Kabupaten Takalar No. 20 Tahun 2008 masih mengacu pada kerangka pengaturan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, sehingga diperlukan perbandingan untuk melihat Penjabaran Pengaturan yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5
Penjabaran Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

No	Tahapan	UU No.23 Tahun 2002	UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan UU 23/2002)
1.	Dasar Hukum	Mengatur Perlindungan Anak sebagai jaminan pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. (Pasal 1)	Perubahan dan penguatan terhadap UU 23/2002 untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. (Pasal 1)
2.	Tanggung jawab negara dan pemerintah	Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. (Pasal 20).	Memperluas dan mempertegas tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 20).
3.	Pemenuhan Hak Anak	Menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Menegaskan kewajiban negara dan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi. (Pasal 21 ayat 1–4).

4.	Dukungan sarana dan pengawasan	Mengatur kewajiban negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.	Menegaskan kewajiban penyediaan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dalam perlindungan anak. (Pasal 22–23)
5.	Sanksi terhadap pelaku kejahatan anak	Mengatur pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, bahkan hingga pidana penjara berat	Mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera. (Pasal 89)

Sumber: Hasil Analisi Penulis, 2026

Pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 disusun sebelum lahirnya Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih mengikuti kerangka aturan yang lama. Peraturan Daerah (PERDA) belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.